

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Secara bahasa kafaah berasal dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi yaitu keseimbangan.¹ Kafaah berarti serupa, seimbang, serasi. Kafaah dalam pernikahan maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan²

Sayyid Sabiq mengemukakan dalam buku Fiqh Sunnahnya bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.³

Sedangkan pengertian kufu' atau kafaah menurut istilah hukum Islam adalah "keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan" (suami dan istri) yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan, sehingga disini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah itu sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu fiqh dan hal ini biasanya berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud kafaah dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu.⁴ Dalam sebuah riwayat At Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah saw, bersabda:

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah, beliau berkata: "Rasullah SAW bersabda:"Apabila ada orang yang baik agamanya dan akhalaknya memining kepada anak-anak perempuan semua maka kawinilah ia kepadanya, jika kalian tidak

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: academia+tazzafa,2005), 217

² Abdul Rahman Gozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: kencana,2003), 96

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang sangat luas”⁵

Dalam hadist ini, ditunjukkan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang dikawininya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi lebih memilih laki-laki yang tinggi ketuunanya, kedudukan dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi perempuan-perempuan tersebut.

Kafaah dalam terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim mesti sederajat, sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan. Ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya.⁶

Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa pengertian kafaah ialah kesepadanan diantara calon suami dengan calon istrinya setidaknya tidaknya dalam tiga perkara yaitu:

1. Agama (sama-sama Islam),
2. Harta (sama-sama berharta)
3. Kedudukan dalam masyarakat (sama-sama merdeka)

Pengertian kafaah menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan kafaah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celan didalam masalah-masalah tertentu.⁷ Disaat laki-laki hendak dipinang seorang gadis, maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status sosial dan hartanya

Kafaah atau kufu berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud kufu dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Kafaah (persamaan atau derajat) itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan

⁵ Abi’> Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, al-Ja>mi’ As{-S{ahih Sunnan al-Tirmizi Juz III, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.),395

⁶ Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta, UI PRESS, 1998),159

⁷ Zaid Husein Ahmad, Terjemah Fiqhul Mar’atil Muslimah, (Jakarta, T.tp, 1995),26

dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian pula para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan. Sebab, persetuju akan menghilangkan halangan untuk kawin.

Penentuan kafaah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga biladia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya sekilas menyebutkan tentang kafaah dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal pasal 61: Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan Agama atau ikhtilaful al-dien.⁹

Dari pengertian kafaah diatas maka bisa dibuat kesimpulan secara umum bahwa kafa'ah adalah keserasian atau kesetaraan antara calon suami dengan calon istrinya yang akan melangsungkan perkawinan dari semua aspek baik itu aspek agama, kekayaan, pendidikan, status sosial atau juga dari aspek kecantikanya. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaliknya persetujuan tentang sekufu ini oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang mengugat nanti Kafaah dalam perkawinan hanya diperlakukan bagi laki-laki bukan perempuan artinya orang laki-laki lah yang diisyaratkan agar sekufu dengan perempuan yang akan dikawininya, setingkat dengan perempuan dan si perempuan tidak diisyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya Dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul memberi pedoman dalam memilih pasangan yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِئِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda :”Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikanya, dan karena agamanya(ketaatnanya kepada Agama), maka pilihlah wanita yang taat kepada agama

⁸ Abd Rahman Ghazaliy, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003),140

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1992),23

(ke-Islamannya), maka kamu akan bahagia. (Hadist shahih Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu, hartanya, derajatnya (nasab), kecantikan dan agamanya, namun Nabi SAW, sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Oleh karena itu, hendaklah pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya. Sebaiknya persetujuan tentang sekufu itu oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga dapat dijadikan alat bukti, seandainya ada para pihak yang akan yang menggugat nanti.

1. Kriteria Kafaah

Kriteria kafaah masih menjadi bahan perbincangan dikalangan ahli hukum Islam. Namun demikian ada beberapa aspek kafaah yang dianggap mendasar dalam perkawinan diantaranya :

a. Keturunan (Nasab)

Dalam menetapkan nasab sebagai kriteria kafaah ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab sebagai kriteria dalam kafaah. Dalam pandangan ini orang luar Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy. Alasannya karena Nabi sendiri orang Quraisy.”¹¹

Pada masa Nabi masih hidup banyak terjadi perkawinan antar bangsa dan Nabi tidak mempersoalkannya. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki- laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad Ismaail Ibrahiim bin Mugirah Bukhari' *Shahih Bukhari Riyadl assalam*, 429

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 143

b. Merdeka

Dalam hukum Islam, status budak hanya didapat melalui kelahiran atau tawanan, yaitu apabila seorang non-Muslim yang tidak dilindungi oleh suatu perjanjian atau akte jaminan yang jatuh ke tangan muslim akan dijadikan budak. Sejak semula, perbudakan merupakan hukuman bagi orang yang tidak beriman dan bagi yang tidak mau mengakui otoritas sang pemberi hukum. Perbudakan akan membuat dirinya cacat dalam hal kapasitas hukum, setelah merdeka pun statusnya tetap berbeda dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.¹²

Perbudakan menjadikan perbedaan antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Berkenaan dengan perkawinan, tidak sama perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang dimerdekakan. Syarat kesederajatan dalam kemerdekaan amat penting bagi kaum muslim. Laki-laki yang merdeka sejak dari bapaknya tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka sejak dari kakeknya, tetapi lelaki yang merdeka sejak sepertiga generasi adalah sekufu dengan perempuan yang merdeka sejak dari kakeknya, jika bisa membuktikan dan menyebutkan nama bapaknya sekaligus nama kakeknya. Begitu juga perempuan yang merdeka sejak dari bapaknya dan perempuan yang dimerdekakan tidak se-kufu dengan pria yang merdeka sejak dariseper tiga generasi.

c. Beragama Islam

Waktu keislaman leluhur atau penganutnya menjadi aspek yang dibincangkan dalam kafaah. Orang yang baru memeluk Islam tidak sederajat dengan seorang perempuan yang mempunyai dua-tiga generasi ke atas sudah memeluk agama Islam. Ini hanya relevan bagi tempat yang Islam sudah ada dalam waktu yang cukup lama. Jika keberadaan Islam datangnya belakang, maka tidak menjadiaib.¹³

Menurut Farhat J. Ziadeh yang mengutip Saybani mengatakan, orang yang sholeh tidak usah lagi diragukan keimanannya kecuali kalau menemukan ketidak sesuaian dengan keimanannya.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa

¹² Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir*, 87

¹³ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir*, 86-87

¹⁴ Farhat J. 512

seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan. Allah menerangkan didalam Al-Qur'an :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَا وَاعِبَةٌ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُعْجَبْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

d. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk laki-laki. Karena dari sinilah dapat diketahui kesanggupan seorang lelaki untuk membelanjai istrinya. Seorang perempuan yang pekerjaannya terhormat, ia tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Akan tetapi, kalau pekerjaan itu hampir bersamaan tingkat antara satu dengan yang lain, ini tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, ini dapat diukur dengan kebiasaan setempat. Adakalanya pekerjaan terhormat disatu tempat kemungkinan dipandang tidak terhormat ditempat lain, mereka menganggap ukuran kufu' menurut pekerjaan.

Menurut jumhur ulama pekerjaan seseorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan

menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam Kriteria kafa'ah¹⁵

e. Kekayaan

Dalam kehidupan di masyarakat manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan kesehariannya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka akan terlihat perbedaan dalam segi harta untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga semakin besar kebutuhan seseorang dapat menunjukkan kekayaannya

Kekayaan menjadi ukuran kafaah menurut Ulama Syafi'iyah karenasuami yang fakir tidak sama nafkahnya dengan orang kaya. Pendapat ini dikuatkan oleh ulama Hanafiah yang mengatakan tentang kekayaan Sebagai ukuran kafaah, maka yang dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu.¹⁶

Seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Sehingga harta merupakan ukuran kufu' dikarenakan kalau perempuan yang kaya bila berada di tangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya. sehingga wali boleh mencegah apabila seorang perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila. Perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya, karena resiko tentu akan dirasakan oleh pihak perempuan. Adapun bagi wali perempuan boleh mencegah untuk kawin dengan laki-laki gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jari.¹⁷

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9...,6754-6755

¹⁶ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah*, 22

¹⁷ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah*, 49

f. Seimbang dari segi Fisik atau tidak cacat

Dengan cacatnya suami, isteri dapat menuntut fasakh karena dianggap tidak sekufu. Meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong ataupun rusak anggota tubuhnya. Ulama Hanafiah dan Hanabilah cacat tidak dapat dijadikan sebagai ukuran kafaah dalam perkawinan.

Ibnu Qodamah sebagaimana dikutip oleh Hamdani berpendapat, syarat tidak cacat itu bukan faktor kafa'ah, karena tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya kafaah tetapi pihak perempuan serta walinya berhak meminta khiyar (pilihan) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan karena kerugian yang akan diterima oleh pihak perempuan. Sehingga wali boleh mencegah apabila perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila.¹⁸ Perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya, karena resiko tentu akan dirasakan oleh pihak perempuan boleh mencegah untuk kawin dengan laki-laki gila, tanganya buntung atau kehilangan jari-jari.¹⁹

2. Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan

Dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan jelas tentang konsep kafaah dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah kafa'ah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak Ibnu Hazm berpendapat kafa'ah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainya adalah sama (sekufu'). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina,²⁰ Berdasarkan firman Allah SWT, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 104

¹⁹ Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 7*, 36

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Penerjemah : Muhammad Thalib, *Terjemahan Fiqih sunnah Jilid 7*), (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 37

Artinya : ”Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. .”(QS. Al-Hujurat : 10)²¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash tetap dijalankan. Jika kekufuan diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan kafa’ah dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.

Sedangkan jumhur fuqoha’, diantaranya adalah ulama empat madzab berpendapat bahwa kafa’ah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafaah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan²²

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu’an antara keduanya kafaah diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa terhina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat lebih rendah darinya.

Apabila seorang perempuan berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina. Suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang merupakan tujuan perkawinan tidak akan tercapai.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*, 846

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Pranada Media 2006), 141

Namun dikalangan ulama hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan kafa'ah dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, kafa'ah menjadi syarat sah dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu:

- a. Apabila seseorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadi akad.
- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak sekufu', maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak sekufu' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
- c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu' maka perkawinanyamenjadi batal.

3. Landasan Hukum dan Ukuran Kafaah

a. Landasan Hukum

Kâfa'ah yang menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan yang diakui sebagai kriteria kâfa'ah itu adalah kualitas keberagamaan sebagaimana bunyi Pasal 61 KHI: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien". Penjelasan atas KHI terhadap Pasal 61 tersebut diatas hanya menyatakan "cukup jelas". Konsep kâfa'ah dalam Pasal 61 KHI adalah sesuai dengan ide sentral maqâsid al-syari'ah yaitu kemaslahatan.²³

²³ *Kompilasi hukum islam* (Pustaka widyatama),12

Kafaah dalam perkawinan menimbulkan pengkalsifikasian pendapat para fuqaha dalam dua kelompok, perbedaan pendapat berkaitan dengan bagaimana hukum kafaah dan apakah kafaah merupakan syarat syahnya perkawinan atau tidak, sehingga dalam perkawinan kafaah perlu diperhatikan atau tidak.

Pendapat pertama, pendapat yang dipelopori oleh al-Tsauri, al-Hasan al-Bashri dan al-Karkhy. Kafaah bukan syarat keabsahan sebuah perkawinan, artinya syarat yang tidak mutlak didalam. menjalankankafaah dalam perkawinan dan bukan pula syarat luzumnya. Sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh suami dan isteri yang tidak sekufu' adalah sah dan luzum (mengikat dan tidak peluang khiyar).

Dasar hukum yang mereka gunakan adalah dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Al Hujarat: 13)²⁴

b. Ukuran Kafaah

Ulama berpendapat ukuran kafaah yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang soleh, walaupun bukan keturunan yang terpandang, maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang laki-laki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalkan pihak perempuan rela.²⁵

Kafaah dipertimbangkan hanya pada pelaksanaan perkawinan dan ketidak sederajatan yang terjadi kemudian

²⁴ <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13>.

²⁵ Muhammad Thalib, *fiqh sunah*, 38

tidak dapat mempengaruhi kualitas perkawinan yang sudah terjadi. Maka jika seorang pria kawin dengan seorang wanita dan kedua pasangan tersebut sekufu namun ternyata pria tersebut seorang pezina, ini tidak bisa menjadi alasan bagi bubarnya perkawinan.²⁶

Anshori Umar dalam bukunya *Fiqih Wanita* mengatakan "Tak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki, bahwa perawan yang dipaksa ayahnya untuk kawin dengan laki-laki peminum khamar, atau orang fasik, maka ia berhak menolak. Hakim perlu meninjau perkawinan itu, lalu menceraikan kedua suami istri tersebut dalam."²⁷ Dalam sebuah riwayat At Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah saw, bersabda:

شرح حديث : إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُهُ،

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah, beliau berkata: "Rasullah SAW bersabda:"Apabila ada orang yang baik agamanya dan akhalaknya memining kepada anak-anak perempuan semua maka kawinilah ia kepadanya, jika kalian tidak melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang sangat luas"

Hadist ini menyatakan manusia itu diibaratkan gigi sikat yang sebaris dan sama panjang, tidak ada perbedaan antara satu suku bangsa dengan suku lain, letak geografis dan tradisi. Akan tetapi faktor yang membedakan antara manusia adalah ketaqwaan.²⁸

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip dalam ukuran kafaah itu adalah dilihat dari keteguhan agama dan ahlak yang luhur, bukan dilihat dari segi kedudukan, harta, keturunan, atau lainnya karena dalam syariat Islam pada dasarnya semua manusia adalah sama.

Para Imam Mazhab telah berbeda pendapat dalam menetapkan aspek apa saja yang menjadi ukuran kafaah,

²⁶ Mona Siddiqui, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam*, 84

²⁷ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*. (Semarang: As Syfa 1981), 371

²⁸ Abdul Ghoffar *Fiqih Keluarga* cet : v (Jakarta: Pustaka al Kautsar 2006),

adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan dikalangan Imam Mazhab tentang kafaah sebagai berikut:

- 1) Aspek kafaah yang telah disepakati para ulama yaitu:
 - a) Agama, Para Imam Mazhab mensyaratkan agama sebagai unsur yang mesti ada.
 - b) Kemerdekaan, Merupakan unsur yang mesti ada dan ini tidak diperselisihkan lagi.
- 2) Sedangkan dari segi unsur kafaah yang masih diperselisihkan yaitu:
 - a) Nasab, Terdapat perbedaan dalam menentukan perlu tidaknya faktornasab
 - b) Pekerjaan, Faktor penunjang dalam keseharian, masih diperselisihkan perlu tidaknya
 - c) Harta, Harta merupakan cerminan dari kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

4. Tujuan dan Pentingnya kafaah dalam Perkawinan

a. Tujuan Kafaah

Kafaah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafaah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah.²⁹ Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya kafaah (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah kafaah ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon pasangan suami-isteri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya perbedaan diantara kedua pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Maka disini kafaah sangat berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang Sakinah.

Selain itu kafaah juga berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab suatu perbedaan itu berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir suatu perbedaan yang mementingkan sebuah

²⁹ Abd Rahman Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*. 97

status dan martabat. Sehingga dengan adanya itu bisa menghalangi suatu tujuan perkawinan.³⁰

Dengan demikian, jelaslah keseimbangan (kafa'ah) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) diantara keduanya.

Kafaah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat.

a. Pentingnya Kafaah

Kiki Sakinatul Fuad dalam tesis berjudul “Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan”, yang mengutip dari Zainal Abidin Al-Alawy berpandangan bahwa kafaah ini perlu mendapat perhatian dalam pernikahan sebagaimana para ulama mengatakan untuk menolak datangnya aib juga untuk meneliti sesuatu yang lima yakni Agama, pribadi, ketelitian, harta, dan akalunya.³¹

Farhat J. Ziadeh dalam artikelnya *Equality in The Muslim Law Of Mariage*, menyatakan konsep kafaah bertujuan melindungi wanita dari pernikahan yang singkat dan menjaga wanita dari rasa malu karena perbedaan. Kafaah akan meredam gejala perceraian dan mewujudkan kebahagiaan rumah tangga.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami-istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan

³⁰ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 27

³¹ Kiki Sakinatul Fuad, “*Posisi Perempuan Keturunan Arab Dalam Budaya Perjudohan*”, (Tesis, S 2 Universitas Indonesia, Depok, 2005),44

problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

b. Waktu Berlakunya Kafaah

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah sekufu atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Menurut Al-Hamdani tentang berlakunya kafaah yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad. Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencarian yang terhormat, mampu memberikan nafkah atau orangnya sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.³²

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan perkawinan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan kafaah menyatakan pendapatnya kedua mempelai pada saat akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang kafaah ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang menggugat nanti. Hal ini mengandung hikma bahwa suatu perkawinan harus diteliti terlebih dahulu agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam perkawinan.

Dalam Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa kufu' diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.³³

Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaanya dalam

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 105

³³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid, 38

satu sifat saja. Karena itu isteri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.

b. Kafaah Dalam Perspektif Imam Mazhab

a. Pendapat Imam Hanafi

Kafaah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria :

- 1) Nasab, Nasab dibagi menjadi dua golongan Arab dan Ajam, sementara Arab terbagi kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan non Quraisy. Seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Quraisy walupun berbeda kabilah, sementara perempuan Arab non-Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki Ajam tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.³⁴
- 2) Islam, Orang Quraisy sekufu dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: orang tua seorang lelaki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama Islam masih dikategorikan sekufu.
- 3) Kemerdekaan, Tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang Arab tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang Ajam, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- 4) Pekerjaan, Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadananya adalah adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.
- 5) Keagamaan, Keagamaan ini hanya berlaku bagi orang Ajam dan Arab. Seperti orang fasik tidak sekufu dengan perempuan saleh yang memiliki ayah saleh.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Kafaah menurut mazhab syafi'i seperti dikutip Assegaf adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi menjadi empat kriteria :

³⁴ Hasyim Assegaf, *fiqh munakahat*, 46

- 1) Nasab, Orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Mazhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan mazhab Hanafi tentang golongan tertinggi dimasyarakat Arab.
 - 2) Agama, Laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak kufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.
 - 3) Kemerdekaan, Hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.
 - 4) Profesi, Laki-laki miskin yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dapat sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.
- c. Pendapat Imam Hambali
- Imam Hambali mendefenisikan kafaah dengan kesamaan dalam lima hal :
- 1) Keagamaan, Laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci dan saleh
 - 2) Pekerjaan, Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah, dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.
 - 3) Harta, Laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
 - 4) Kemerdekaan, Dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, Karena laki-laki budak dianggap tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
 - 5) Nasab, Laki-laki Ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab.
- d. Pendapat Imam Malik
- Mazhab Maliki tidak mengakui kafaah dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah kafaah

dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu:

- 1) Keagamaa: yakni muslim bukan fasik
- 2) Bebas dari aib: yang dapat membahayakan pihak perempuan.

B. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur skripsi yang berada di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan perpustakaan utama, penulis menemukan sejumlah skripsi yang membahas masalah kafaah. Karena tema-tema skripsi itu terlalu luas, penulis hanya akan mereview skripsi yang secara khusus terkait dengan bahasan skripsi penulis Daftarskripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Penerapan kafaah dalam pernikahan antara muslim Papua ditinjau dari hukum islam Studi kasus di Kelurahan kaiman kota, Papua tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang Pertama, konsep ini tampak selaras apabila diaplikasikan dengan tidak menikahi wanita yang disebutkan dalam konsep mahram. Namun, disisi lain, konsep ini juga tampak kurang selaras dengan hukum Islam apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan hanya berpatokan pada “kesamaan marga” tanpa mengindahkan konsep marga dalam Islam. kedua, apabila merujuk pada perkataan Umar bin al-Khatab untuk tidak menikahi kerabat, tampak ada keselarasan antara perkataan Umar ra. dengan konsep *huuree* dalam cakupan untuk menghindari adanya kemungkinan kelainan genetik yang diturunkan kepada anak hasil pernikahan sepupu.
2. Skripsi Identifikasi Makna Kafaah Dalam Perkawinan Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang Kafaah dalam perkawinan dapat dimaknai kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga, laki- laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.
3. Skripsi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 Berdasarkan pendapat para tokoh NU Desa Cahaya Makmur tentang kafaah dalam perkawinan, mereka menekankan dari konsep kafaah pada

agama dan menganjurkan dalam hal memilih pasangan hidup, tidak hanya melihat dari nasab, kecantikan, dan agama tetapi juga memperhatikan sisi latar belakang organisasi keagamaannya artinya sama-sama warga NU. Hal ini bertujuan untuk mencari ketentraman dan kebaikan, untuk mencari kesamaan pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal cara beribadah, furu,,iyah, serta pandangan yang sama, agar tercipta keluarga sakinah mawaddah warohmah.

Dari beberapa judul skripsi diatas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis akan mencoba membahas perkawinan dengan fokus kafaah dalam masyarakat Kemang Bogor dan bagaimana masyarakat kemang mengetahui konsep kafaah, serta sejauh mana peranan kafaah dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba melihat dari aspek sosiologi hukum, yang terdapat dalam masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Hukum Islam adalah aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, sebagaimana cara shalat, zakat, puasa maupun haji. Dimensi horizontal mengatur hubungan manusia yang bersifat *muamalah*. Didalamnya terdiri dari hukum pidana (*jinayat*), hukum perkawinan (*munakahat*), politik (*siyasat*). Berkaitan dengan hukum perkawinan (*munakahat*) persoalan *kafa'ah* adalah salah satu bagian yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam ialah al-quran dan al-hadits, juga terdapat dua sumber yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Keempat sumber ini biasa disebut *Mashodir al- Tasyri'iyah li al-ahkam*.³⁵ Sementara itu *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum- hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka kitab *fiqh* merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran *fuqoha*. Pada dasarnya tujuan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*tahsiniyat*). Jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka akan terwujud kemaslahatan.

Dalam mengatur kafa'ah hukum Islam tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahtan. Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tentram/bahagia) yang

³⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (ttp: Dar al-Qolam, 1978), 20

penyempurnaan dengan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Maka adanya ketentuan atau konsep *kafa'ah* tentu untuk mewujudkan tujuan tersebut.³⁶

Didalam *fiqh*, kafaah ialah keserasian atau kecocokan (*mumatsalah*) antara pasangan suami istri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. *Fuqoha* merumuskan unsur-unsur yang berbeda dalam masalah kafaah. Pendapat Jumhur ulama (mayoritas ulama) menyebutkan bahwa unsur agama, nasab, status kemerdekaan, profesi sebagai hal yang harus diperhitungkan. Menurut madzhab Maliki unsur yang menjadi ukuran ke sekufu'an hanyalah kesholihan, ketaqwaan dan tidak cacat ('*aib*). Sedangkan madzhab Hanafi merumuskan dalam hal kafaah harus memiliki enam kategori dalam menetapkan ke kufu'an, diantaranya: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*hurriyah*), harta (*mal*), kekuatan moral (*dinayah*), dan profesi /pekerjaan (*hirqah*). Madzhab Syafi'i sebagaimana yang diterangkan Abu Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i menekankan sang calon bersih dari cacat ('*aib*) dan menekankan pada unsur kemerdekaan. Tetapi Madzhab Syafi'i tidak menekankan pada unsur kekayaan sebagai kriteria dari kafaah. Selanjutnya Abu Zahrah menerangkan bahwa Madzhab Hanbali dalam kriteria didalam kafaah sama dengan Madzhab Syafi'i.³⁷

Penentuan kriteria kafaah merupakan hasil ijtihad karena didalam penentuannya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ingin mewujudkan kemaslahatan. Faktor sosiologis sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan calon pasangannya, karenanya pendekatan sosiologis merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam membedah penelitian inisehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

Melakukan evaluasi suatu hukum yang ada atau berlaku, merupakan salah satu bagian dari sosiologi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum harus ada sesuai dengan fungsinya sebagai satuan organisme yang kompleks. Sehingga struktur, substansi hukum dan kultur hukum bisa berjalan

³⁶A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Cerai dan Rujuk), (Bandung: Al-Bayan, 1995), 11

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi', 1954), 63

secara beriringan untuk mencapai tujuan hukum.³⁸ Penulis memahami apabila salah satu bagian dari sistem hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan sangat sulit sekali dalam mencapaitujuan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum pada struktur hukum yang dimaksud adalah suatu kerangka pada lembaga yang berwenang untuk membuat dan menjalankan suatu hukum seperti hakim pengadilan dan institusi lainnya. Sementara itu, substansi adalah peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan kultur atau budaya hukum ialah sikap atau nilai sosial, yang dilihat ialah kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya.³⁹

Adapun sistem hukum yang termasuk dalam struktur hukum dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sedangkan konsep kafaah yang digunakan merupakan bagian dari substansi hukum dan respon atau tanggapan masyarakat yang membutuhkan dan membuat tuntutan-tuntutan akan adanya lembaga tersebut adalah bagian dari kultur hukum.

Perlu dipahami fungsi dari sistem hukum ialah untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat, dimana kebenaran menurut masyarakat itu adalah suatu keadilan. Fungsi lainnya ialah untuk menyelesaikan konflik, sebagai sosial kontrol primer (pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar) dan kontrol sekunder (menasehati, memberi pelajaran dan merehabilitasi).⁴⁰ Jika fungsi-fungsi ini tidak berjalan maka dapat dikatakan tujuan sistem hukum tersebut akan sulit dicapai.

Sistem hukum dalam hal substansi hukum digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah pendapat *fuqoha* mengenai konsep kafaah dalam perkawinan. Penggunaan teori ini memberikan jawaban tentang bagaimana peraturan dalam pelaksanaan kafaah perkawinan, sebagaimana secara garis besar telah disebutkan diatas. Kemudian juga akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dari teori ini juga memperlihatkan jawaban dari budaya hukum, yaitu terkait sikap

³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 312

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah, M. Khozim, (Bandung, Nusa Media, 2013). 15-16.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 19.

dan tanggapan masyarakat atas pelaksanaan konsep kafaah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Dimaksudkan sistem hukum dalam penelitian ini lebih mengarah kepada teori Budaya (*tradisi*). Istilah tradisi banyak digunakan seperti meyebutkan; tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi sunda, tradisi pesantren dan lainnya. Yang mana masing-masing identitas mempunyai arti dan kedalaman makna tertentu. Tetapi istilah tradisi biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan yang diikuti dan digunakan bahkan dipertahankan oleh kelompok tertentu.⁴¹

Secara terminologis tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan anantara masa lalu dan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Ketika orang membicarakan tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditansmisikan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini.⁴²

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradis tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang disuatu komunitas lingkungan masyarakat. Karenanya, bisa dikatakan adat atau tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.

⁴¹ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990),23

⁴² Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 4